




PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara :

LALU AHMAD ALAMIN Bin MAMIQ WIRENTANE, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat dan sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

NURUL HASANAH, SH. Binti H. HANIFAH, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Pujawan Permai Jln. Sunan Gunung Jati, Rancak Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat dan sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0491/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 20 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (LALU AHMAD ALAMIN bin MAMIQ WIRENTANE) terhadap Penggugat (NURUL HASANAH, SH. Binti H. HANIPAH) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor: W22.A3/1201/Hk.05/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 menerangkan bahwa Pembanding sampai saat ini tidak mengajukan memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Praya dan atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan mengenai kewajiban PNS yang akan melakukan perceraian

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



harus memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan landasan Hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah dirubah secara total dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena itu Majelis Hakim tingkat banding dengan pendapatnya sendiri memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, karena itu untuk dapat diperiksa gugatannya wajib memperoleh izin dari atasannya, menurut ketentuan pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perobahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 angka 1 Rumawi II dan ternyata Penggugat/sekarang Terbanding telah memenuhi kewajiban tersebut dengan surat izin cerai dari Ketua Pengadilan Agama Praya sebagaimana surat Nomor: W22-A3/388/Kp.01.1/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 oleh karena itu pemeriksaan gugatan cerai Penggugat/sekarang Terbanding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Berita Acara sidang Pengadilan Agama Praya tanggal 11 Pebruari 2014 ternyata Penggugat/sekarang Terbanding telah menyatakan mencabut gugatan kumulasinya posita angka 6 tentang pemeliharaan anak (*Hadlonah*) karena akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat putusan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata belum mempertimbangkan tentang pencabutan oleh Penggugat/sekarang Terbanding tersebut oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding atas pendapat dan pertimbangannya sendiri mempertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding telah menyatakan mencabut gugatan kumulasinya mengenai pengasuhan anak sebagaimana posita nomor 6 gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan sebagian gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat pada tahap setelah gugatan dibacakan oleh Majelis Hakim dan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sekarang Terbanding tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan bebas sebagai hak Penggugat sekarang Terbanding menurut ketentuan pasal 271, 272, RV.;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya posita angka 6 maka dengan sendirinya petitum gugatan angka 3 dikesampingkan, oleh karena itu tentang pengasuhan anak (*Hadlonah*) tidak ada lagi permasalahan Hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas, maka segala dasar dan pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0491/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 20 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata telah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan menyatakan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Nomor 0491/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 20 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1435 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0491/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 20 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1435 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 08 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Zulkaidah* 1435 *Hijriyah*, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MISWAN, S.H., M.H. dan H. SARWOHADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NURANISATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. MISWAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

TTD

H. SARWOHADI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURANISATUN, S.H.

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ;

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Adm. lainnya | Rp. 139.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
--------	---

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)